



**PUTUSAN**  
**Nomor 318 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MOCHAMAD ARIADI, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Basir Jahan V. Nomor 100 Km. 9, Kereng Bangkirai Palangkaraya, pekerjaan Guru SDN Percobaan Palangkaraya; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

**WALIKOTA PALANGKARAYA**, tempat kedudukan Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangkaraya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 **Alman P. Pakpahan, SH., MH.** : Kepala Bagian Hukum;
- 2 **Samsurijal** : Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Evaluasi;
- 3 **Herliyansyah, SH.** : Kepala Sub Bagian Perundang-undangan;
- 4 **Kemilau Mutik, SH., MH.** : Pelaksana pada Sub Bagian Perundang-undangan;
- 5 **Arif Samsuar, SH.** : Pelaksana pada Sub Bagian Bantuan Hukum;
- 6 **Aprae Vico Ranan, SH.** : Pelaksana pada Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangkaraya;

Kesemua berkantor di Kantor Walikota Palangkaraya, Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98, Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/65/Huk/2012 tanggal 16 Maret 2012;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. Adapun yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:**

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Palangkaraya Nomor 870/430.BANG/BKPP/IX/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Mochamad Ariadi, S.Pd. tanggal 30 September 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat;

**II. Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:**

A Bahwa Surat Keputusan Walikota Palangkaraya Nomor 870/430.BANG/BKPP/IX/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Mochamad Ariadi, S.Pd. tanggal 30 September 2011 tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 13 Desember 2011 maka secara hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 55 berikut penjelasannya sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan/atau jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, batas waktu yang telah ditentukan secara hukumnya hak gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari dan gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat;

B Bahwa dikeluarkannya surat keputusan *a quo* oleh Tergugat, kepentingan Penggugat terasa dirugikan sebab:

- Penggugat telah aktif kembali bekerja sebagai guru di SDN Percobaan Palangkaraya berdasarkan Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor 420/284/Kepeg./2011 tertanggal 29 April 2011. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada tanggal 13 Desember 2011 Penggugat menerima surat keputusan *a quo* dengan dasar tindakan pidana yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2011. Padahal selama Penggugat aktif kembali melaksanakan tugas sebagai Guru Bahasa Inggris Penggugat tidak pernah dipanggil dan diberi informasi perihal masalah tersebut oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Penggugat aktif kembali bertugas, Penggugat telah menerima pemotongan gaji tanpa mengetahui alasan pemotongan gaji tersebut;
- Selama Penggugat aktif kembali bertugas, Penggugat telah mengikuti Diklat Prajabatan berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Daerah, Nomor 890/356/BKPP/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011 dan dinyatakan lulus berdasarkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Nomor 68.249/I.15/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2011 tanggal 21 September 2011;
- Selama Penggugat aktif kembali bertugas Penggugat telah memiliki prestasi kerja yang seharusnya dapat menjadi pertimbangan terhadap surat keputusan *a quo*;

C Bahwa dalam penyampaian surat keputusan *a quo* dan berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2011, Penggugat baru menerima tanggal 13 Desember 2011 dan faktanya Penggugat masih aktif bertugas dan menerima gaji sampai dengan bulan Desember 2011. Dalam hal ini Penggugat patut mempertanyakan kebenaran dan keabsahan surat keputusan *a quo* tersebut;

D Bahwa didalam surat keputusan *a quo*, Penggugat patut mempertanyakan kebenaran dari Notulen Hasil Sidang MAPEG Nomor III/MAPEG/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, faktanya Penggugat mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Golongan III pada tanggal 08 September s.d 21 September 2011 namun tidak ada tindak lanjut proses dari Notulen Hasil Sidang MAPEG Nomor III/MAPEG/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tersebut;

E Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan untuk mendapatkan rasa keadilan, menunjukkan kebenaran, mengembalikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya selaku Pegawai Negeri Sipil, serta memulihkan martabat Penggugat agar para Pejabat Tata Usaha Negara tidak sewenang-wenang dalam mengeluarkan keputusan;

### III. Tentang Kronologis Perkaranya:

- 1 Surat Keputusan, petikan Keputusan Walikota Palangkaraya Nomor 820/69/BKPP/I/2010, tertanggal 25 Januari 2010, yang telah diterbitkan oleh Tergugat, tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/CPNS;

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 318 K/TUN/2013



- 2 Bahwa Penggugat sebagai seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Palangkaraya yang ditugaskan sebagai seorang Guru (tenaga pengajar) dibidang Bahasa Inggris di Sekolah Dasar Negeri Percobaan Palangkaraya sejak tanggal 09 Februari 2010;
- 3 Benar bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 Penggugat terkait proses hukum dan ditahan di Polresta Palangkaraya, berdasarkan pengaduan atas tindak pidana Pasal 293 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang “sengaja membujuk orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul” terhadap Sdri. Kristia Winda (17 tahun). Adapun hubungan Penggugat dengan Sdri. Kristia Winda adalah berpacaran dan sebelum masalah ini masuk ke ranah hukum, Penggugat telah menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi Penggugat kepada atasan (Kepala Sekolah SDN Percobaan) pada awal bulan Januari;
- 4 Benar bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara pihak keluarga Penggugat dengan pihak keluarga Kristia Winda pada tanggal 09 Februari 2011, namun terlambat dikarenakan sudah P21;
- 5 Bahwa benar dalam hal ini Penggugat telah dijatuhi hukuman kurungan 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor Print-480/Q.2.10/Euh.1/03/2011 tertanggal 28 Maret 2011;
- 6 Bahwa benar pada saat ditahan Penggugat telah memberikan informasi tentang keberadaan dirinya kepada atasan langsung yaitu Kepala Sekolah SDN Percobaan melalui orang tua Penggugat (ibu);
- 7 Bahwa benar selama dalam tahanan Penggugat telah menerima Surat Panggilan Nomor 780/02/IV.b/2011/INSP tertanggal 1 April 2011 sebanyak 1 (satu) kali;
- 8 Bahwa benar selama dalam tahanan Penggugat telah diperiksa oleh pihak Inspektorat Kota Palangkaraya pada awal bulan April 2011 sebanyak 1 (satu) kali dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tetapi dalam hal ini Penggugat tidak pernah mendapatkan foto copy dari berita acara tersebut sebagaimana diatur dalam Bab III: Hukuman Disiplin, Bagian Kelima : Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;



- 9 Bahwa benar setelah diadakan pemeriksaan oleh pihak inspektorat kota didalam tahanan Penggugat tidak pernah ada kelanjutan proses sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
- 10 Bahwa benar Penggugat telah bebas dari tahanan berdasarkan Surat Lepas tertanggal 25 April 2011;
- 11 Bahwa benar Penggugat telah kembali aktif melaksanakan tugas sebagai Guru Bahasa Inggris berdasarkan Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor 420/484/Kepeg./2011 tertanggal 28 April 2011 serta berdasarkan absen kerja;
- 12 Bahwa benar Penggugat telah mengalami pemotongan gaji sebesar  $\pm$  20% dari 80% gaji pokok CPNS pada saat mulai aktif bertugas sebagai guru yaitu mulai dari gaji bulan Mei 2011 sampai dengan Desember 2011;
- 13 Bahwa benar Surat Pemotongan Gaji tersebut tidak pernah disampaikan kepada Penggugat padahal faktanya Nomor Surat Pemotongan Gaji tersebut masuk didalam agenda sekolah, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui dasar dan alasan dari pemotongan gaji tersebut;
- 14 Bahwa benar Penggugat telah menerima panggilan mengikuti Diklat Prajabatan berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Daerah, Nomor 890/356/BKPP/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011 dan dinyatakan lulus berdasarkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Nomor 68.249/I.15/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2011 tanggal 21 September 2011;
- 15 Bahwa benar Penggugat telah menerima panggilan melalui telepon dari Kasubag Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (DISDIKPORA) pada tanggal 13 Desember 2011 pada sore hari untuk menghadap Kepala Dinas DISDIKPORA; (Bukan melalui surat panggilan seperti yang tertera pada Surat Laporan Penyampaian DISDIKPORA);
- 16 Bahwa benar Penggugat telah menghadap Kepala Dinas DISDIKPORA pada tanggal 13 Desember 2011 dan menerima Surat Keputusan Walikota Palangkaraya Nomor 870/430.BANG/BKPP/IX/ 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Mochamad Ariadi, S.Pd. tanggal 30 September 2011;
- 17 Bahwa benar Penggugat telah mengirimkan surat permohonan peninjauan ulang terhadap surat keputusan *a quo* pada tanggal 05 Januari 2011, namun sampai pada saat Penggugat mengajukan gugatan ini tidak ada jawaban dari Tergugat;



Bahwa dari hal tersebut di atas mengingat Bab IV Hukum Acara, Bagian Pertama Gugatan, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan/atau jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

- (1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- (2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

18 Bahwa surat keputusan *a quo* yang menjadi objek gugatan ini merupakan keputusan yang bertentangan dengan peraturan per undang-undang yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan/atau jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan sebagai berikut:

- A. Bahwa dalam menerbitkan surat keputusan *a quo*, Tergugat telah melanggar prosedur yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berlaku terhadap CPNS Pasal 2 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 yang menjadi dasar surat keputusan *a quo*. Adapun ketentuan dan prosedur tersebut telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:
  - (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi





hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa,

(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin;

(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi;

B. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *a quo* tidak pernah menilai prestasi kerja yang dilakukan Penggugat kepada instansi kerjanya selama Penggugat kembali bertugas sebagai guru, hal tersebut telah bertentangan dengan Bab IV: Guru, Bagian keenam : Penghargaan, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, adapun sebagai berikut: “Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan;”

C. Bahwa pemotongan gaji Penggugat sebesar  $\pm 20\%$  dari 80% gaji Calon Pegawai Negeri Sipil selama Penggugat aktif kembali bekerja jelas sebuah pelanggaran dan bertentangan dengan Bab II : Jenis Kedudukan, Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri : Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagai berikut : (1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. (2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan;

D. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *a quo* jelas terbukti lalai tidak memenuhi prosedural/formal sehingga merugikan Penggugat serta mengakibatkan kerugian terhadap anggaran negara, sebagaimana hal tersebut diatur dalam : Bab I : Ketentuan Umum : Bagian Pertama Pengertian, Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai berikut : “Kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan



barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;"

- E. Bahwa dalam surat keputusan *a quo* pada pertimbangan memutuskan yang kedua pada bagian asli tidak sesuai dengan contoh lampiran Surat Keputusan Pemberhentian pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang digunakan Tergugat sebagai format penulisan surat keputusan *a quo*;

19 Bahwa selain itu surat keputusan *a quo* yang menjadi objek gugatan ini merupakan keputusan yang bertentangan dengan peraturan per undang-undang yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan/atau jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu:

Ayat (2) huruf b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu diantaranya meliputi Asas:

A Kepastian Hukum;

Asas Kepastian Hukum yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, sehingga dapat dikatakan kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Dari uraian di atas maka jelas hal ini bertentangan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 angka 1 huruf H Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yakni "Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila : Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan tindak suatu kejahatan atau melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya jabatan/tugasnya" terbukti tidak tepat waktu dan tidak sesuai, karena faktanya Penggugat telah bebas dari tahanan serta telah menjalani hukuman dan aktif bertugas kembali sebagai guru dan telah memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan dasar telah mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan berdasarkan Bab III: Jenis dan Jenjang Diklat, Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, yakni "CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat sebagai PNS". Disamping itu juga, pada surat keputusan *a quo* terjadi perbedaan status hukum Penggugat yang mana pada judul keputusan *a quo* Penggugat disebutkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sedangkan pada keputusan *a quo* itu juga yakni pada..





konsideran memutuskan yang kedua Penggugat disebutkan sebagai “Pegawai Negeri Sipil;”

**B Tertib Penyelenggaraan Negara;**

Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu Suatu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, hal ini terlihat dalam perbuatan Tergugat:

- Tidak mengecek kebenaran apakah aturan dan prosedurnya sudah sesuai peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah;
- Tidak mengecek kebenaran dalam waktu penyampaian Surat Keputusan *a quo* yang diterima Penggugat pada tanggal 13 Desember 2011 yang sangat tidak sesuai dengan waktu pemberlakuan keputusan *a quo* yakni ditetapkan tanggal 30 September 2011 dan mulai berlaku 01 Oktober 2011 karena pada faktanya Penggugat masih aktif bekerja dan masih menerima gaji;

**C Keterbukaan;**

Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan Asas Keterbukaan terlihat dalam proses pemberhentian Penggugat dari Calon Pegawai Negeri Sipil adalah tidak transparan. Hal itu terbukti bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan informasi tentang kelanjutan proses masalah pemberhentian Penggugat terkait masalah pidana yang pernah dilakukan oleh Penggugat serta mengenai perihal pemotongan gaji;

**D Proporsionalitas;**

Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan Asas Proporsionalitas, yaitu Suatu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, dikarenakan keluarnya surat keputusan *a quo* oleh Tergugat memperlihatkan adanya kesewenang-wenangan Tergugat sebagai atasan Penggugat tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki oleh Penggugat yakni hak untuk melakukan dan atau menyampaikan keberatan atau upaya administratif atas semua hal yang terkait dengan dikeluarkannya surat keputusan *a quo* sebagaimana hal tersebut diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berlaku terhadap CPNS maupun PNS;

**E Akuntabilitas;**



Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan Asas Akuntabilitas, yaitu perbuatan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti yang sudah diuraikan tersebut di atas mengingat:

- Penggugat telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS;
- Prestasi kerja yang telah Penggugat hasilkan selama menjadi CPNS;

20 Bahwa alasan permohonan Penundaan Penghentian Gaji adalah mengingat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan/atau jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Ayat (2) : “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;”

Ayat (3) : “Permohonan sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;”

Ayat (4) : “Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2):  
a“Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;”

Bahwa yang menjadi alasan Penggugat memohon penundaan pelaksanaan surat keputusan *a quo* yaitu agar gaji tidak dihentikan dengan alasan Penggugat tidak memiliki penghasilan lain selain gaji tersebut, mengingat Penggugat merupakan anak tunggal dan hanya memiliki ibu sebagai orang tua yang sekarang sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk membantu proses pengobatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya agar memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Penundaan:**

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya;



- 2 Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Palangkaraya Nomor 870/430.BANG/BKPP/IX/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Mochamad Ariadi, S.Pd. tanggal 30 September 2011 sampai ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

**Dalam Pokok Perkara:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal dan/atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Palangkaraya Nomor 870/430.BANG/BKPP/IX/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama : Mochamad Ariadi, S.Pd tanggal 30 September 2011;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Palangkaraya Nomor 870/430.BANG/BKPP/IX/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Mochamad Ariadi, S.Pd. tanggal 30 September 2011;
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang berisi mengangkat kembali Penggugat (Mochamad Ariadi, S.Pd) sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan dasar bahwa Penggugat telah memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil serta memulihkan hak-hak kepegawaian Penggugat secara utuh sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 06/G/2012/ PTUN.PLK tanggal 13 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam penundaan:**

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 241/B/ 2012/PT.TUN.JKT tanggal 6 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 16 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/G/2012/PTUN.PLK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 6 Mei 2013;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 7 Mei 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 23 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, menurunkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa *a quo* secara seksama, mulai dari gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi dan kesimpulan dari kedua belah pihak dan salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 06/G/2012/PTUN.Plk, tanggal 13 Agustus 2012, demikian pula dalam memori banding pihak Penggugat/Pembanding dan kontra memori pihak Tergugat/Terbanding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan agar tidak terjadinya pengulangan pertimbangan hukum dalam putusan ini, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis



Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus sengketa banding inil;”  
(putusan hal. 6 alinea 3 ke hal 7)

**Tanggapan Pemohon Kasasi:**

Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1) yang menentukan :

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;”

Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut tidak melaksanakan hukum acara (hukum formal) yang berlaku;

- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, menurunkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Nomor 06/G/2012/ PTUN.Plk, tanggal 13 Agustus 2012, yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan”.  
(putusan hal 7 alinea 1)

**Tanggapan Pemohon Kasasi:**

Bahwa sangat jelas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut tidak menerapkan hukum materiil yang berlaku diarah Tata Usaha Negara, padahal dalam gugatan diperkuat memori banding telah dikemukakan bahwa:

Pertama,

Produk keputusan Walikota Palangkaraya (vide bukti P-23 = bukti T-12) tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta cacat hukum:

- Bahwa penerbitan Surat Keputusan Walikota Palangkaraya (vide bukti P-23 = bukti T-12) perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Mochamad Ariadi berdasarkan tindak pidana yang Penggugat telah lakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pemberhentian sementara Calon Pegawai Negeri Sipil ataupun Pegawai Negeri Sipil dimana pihak Tergugat tidak pernah menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara sejak Penggugat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya pada tanggal 25 Januari 2011, ataupun setelah dilakukannya pemeriksaan oleh pihak Inspektorat pada tanggal 02 April 2011 di Rumah Tahanan Negara kelas II A Palangkaraya sampai dengan





Penggugat aktif kembali bertugas pada tanggal 28 April 2011 (vide bukti P10, P16, P17, P25, P26 dan P27) sebagaimana dinyatakan dalam:

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 27 ayat (1), (2), dan ayat (4);
  - 1 Dalam Rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa;
  - 2 Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin;
  - (4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, Pasal 2 ayat (1) dan (2):
  - 1 Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara;
  - 2 Ketentuan menurut ayat (1) pasal ini dapat pula diperlakukan terhadap seorang Pegawai Negeri yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya, dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya pengharapan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal (24);

Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenakan pemberhentian sementara;



- Bahwa Penggugat merasa keberatan dan sangat dirugikan atas pemotongan gaji Penggugat selama kembali bekerja (mengajar), yang mana pemotongan gaji tersebut terhitung sejak bulan Mei 2011 sampai dengan diterbitkannya surat keputusan *a quo* tanpa ada penjelasan dan surat pemberitahuan resmi serta terkesan disembunyikan dari Penggugat. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (vide bukti P26 dan P27), yaitu:
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2);
    - 1 Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya;
    - 2 Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 30 ayat (3);
    - (3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 ayat (2);
    - (2) Kepada seorang Pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 2 ayat (2) peraturan ini mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir;
- Bahwa Penggugat selama kembali bekerja (mengajar) telah ditugaskan untuk mengikuti pelatihan nasional di Bogor sebagai wakil dari kota Palangkaraya (vide bukti P18 dan P19), setelah Penggugat menyelesaikan pelatihan secara sepihak Penggugat mengeluarkan surat keputusan *a quo* tanpa mempertimbangkan apa yang pernah dihasilkan Penggugat selama bekerja (vide bukti P14, P33 dan P34), perbuatan ini jelas sangat merugikan Penggugat dan hal ini bertentangan dengan:
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen Pasal 36 ayat (1);



- 1 Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan;
- Bahwa surat keputusan *a quo* yang ditetapkan tanggal 30 September 2011 dan baru diterima Penggugat tanggal 13 Desember 2011, yang mana Penggugat masih aktif bekerja (vide bukti P24 dan P-23 = bukti T-12), hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 31 ayat (3):
  - (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (22);

“Kerugian Negara/Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;”
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Kedua.

Produk Keputusan Walikota Palangkaraya (vide bukti P-23 = bukti T-12) tersebut bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya:

- Asas Kepastian Hukum, dimana asas ini menghendaki setiap tindakan Tergugat dalam menerbitkan suatu keputusan yang nantinya membebani pihak lain seharusnya dilandasi adanya kepastian hukum, baik menyangkut pertimbangan-pertimbangan maupun prosedur yang digunakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat bahwa sejak adanya pemeriksaan dari pihak Inspektorat kepada Penggugat di Rumah Tahanan Negara kelas II A Palangkaraya pada tanggal 02 April 2011 tidak ada tindak lanjut sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan tentang pegawai yang dikenai tindak pidana hal ini dapat dilihat dari vide bukti P.10, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.25, P26, dan P27. Kepastian hukum ini juga dilanggar karena surat keputusan objek



sengketa berlaku surut, surat keputusan *a quo* mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni tanggal 30 September 2011 sedangkan Penggugat masih berstatus sebagai pegawai dan menerima gaji sampai dengan bulan Desember 2011. Penggugat baru kehilangan hak kepegawaiannya yakni pada bulan Januari 2012 karena sudah tidak menerima gaji. Disamping itu juga, pada surat keputusan *a quo* terjadi perbedaan status hukum Penggugat yang mana pada judul keputusan *a quo* Penggugat disebutkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sedangkan pada keputusan *a quo* yakni pada konsideran memutuskan yang kedua Penggugat disebutkan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga penerbitan surat keputusan objek sengketa tersebut telah melanggar Asas Kepastian Hukum;

- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu suatu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, hal ini terlihat dalam perbuatan Tergugat menerbitkan surat keputusan *a quo*, Tergugat tidak melaksanakan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dilihat tidak adanya prosedur hukum setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh Inspektorat kepada Penggugat berkaitan dengan tindak pidana. Selain itu berdasarkan Notulen hasil sidang MAPEG (vide bukti T.6) tanggal 23 Agustus 2011 yang intinya memberhentikan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Penggugat masih diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan yaitu pada tanggal 08 September 2011 serta lulus dengan kualifikasi baik sekali (vide bukti P.17 dan P.20) hal ini jelas merugikan Penggugat dan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Bahwa jelas perihal pemotongan gaji serta proses pemberhentian Penggugat dari Calon Pegawai Negeri Sipil adalah tidak transparan. Hal itu terlihat bahwa tidak ada satu bukti pun dari pihak Tergugat baik mengenai penjelasan, pemberitahuan resmi dan

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 318 K/TUN/2013



surat pemanggilan resmi terkait dengan kelanjutan proses masalah yang berkaitan dengan Penggugat baik mengenai pemotongan gaji sejak bulan Juni 2011, proses pemberhentian Penggugat dan proses penyerahan surat keputusan *a quo*, hal ini jelas merugikan Penggugat dan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Asas Keterbukaan;

- Asas Kecermatan, dimana asas ini menghendaki setiap tindakan Tergugat dalam menerbitkan suatu keputusan yang nantinya membebani pihak lain seharusnya dilakukan dengan cermat, teliti dan didukung oleh data-data yuridis yang akurat namun dalam hal ini pihak Tergugat teliti dan tidak cermat, serta cenderung kontradiktif, karena Penggugat tidak pernah dikenakan pemberhentian sementara yang wajib hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil berkaitan dengan tindak pidana seperti yang Penggugat sebutkan di atas, selain itu selama dalam masa tahanan gaji Penggugat tetap dibayarkan (vide bukti P.26 dan P.27) serta setelah bebas dari masa tahanan Penggugat telah aktif bekerja kembali, hal ini juga diakui Tergugat didalam Notulen hasil sidang MAPEG (vide bukti T.6) dan hal yang paling kontradiktif adalah setelah adanya keputusan berdasarkan Notulen sidang MAPEG Penggugat masih diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan dan lulus kualifikasi baik sekali (vide bukti P.17 dan P.20), kemudian setelah itu diberhentikan dengan tidak hormat, hal ini jelas merugikan Penggugat dan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Asas Kecermatan;
- Asas Proporsionalitas, yaitu suatu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, dikarenakan keluarnya surat keputusan *a quo* oleh Tergugat memperlihatkan adanya ke kesewenang-wenangan Tergugat yakni dikeluarkannya surat keputusan *a quo* adalah setelah Penggugat menyelesaikan kewajibannya yaitu mengikuti Diklat Prajabatan dan lulus kualifikasi baik sekali (vide bukti P.17 dan P.20) sehingga Penggugat kehilangan hak-hak yang seharusnya didapat, perbuatan Tergugat jelas bertentangan dengan Asas Proporsionalitas;





- Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebelum diterbitkannya surat keputusan *a quo* Penggugat telah lebih dulu lulus Diklat Prajabatan dan lulus kualifikasi baik sekali (vide bukti P.17 dan P.20) yang artinya Penggugat secara peraturan perundang-undangan telah sah menjadi Pegawai Negeri Sipil sebelum diterbitkannya surat keputusan *a quo* sehingga penerbitan surat keputusan *a quo* bertentangan dengan Asas Akuntabilitas;

Bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil gugatan, Pembanding telah menyampaikan surat bukti bertanda P.1 s/d P.36 dan diperkuat pula oleh keterangan 2 (dua) orang saksi. Sedangkan, pihak Tergugat untuk memperkuat kebenaran dalil bantahannya telah mengajukan surat bukti bertanda T.1 s/d T.16 dan saksi ahli serta 4 (empat) orang saksi;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar serta tidak ada kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedural dan substitusinya sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi **MOCHAMAD ARIADI, S.Pd** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### **MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOCHAMAD ARIADI, S.Pd** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013 oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum  
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

Ketua Majelis,  
ttd./H. Yulius, SH., MH.

Panitera Pengganti,  
ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.



Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI., SH.  
NIP. : 220 000 754